



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 175);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 622);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 738) dilakukan Perubahan terkait dengan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, asumsi makro ekonomi dan matriks program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 selengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI SUMBA TIMUR


GIDION MBELJORA

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR


DOMU WARANDROY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, tahun ketiga yang dipadukan dengan usulan dari Perangkat Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018.

Penentuan Program dan kegiatan merupakan bagian integral untuk mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sumba Timur dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan ini menggambarkan secara umum kinerja sektor-sektor prioritas, baik yang telah dicapai maupun permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum dicapai. Disamping itu akan digambarkan perkembangan indikator makro ekonomi daerah serta perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Program pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Timur yang termuat dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 mengacu pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Catur Program Generasi Ke-IV dan mengarah pada rencana-rencana aksi guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, disamping itu dengan memperhatikan program prioritas pembangunan daerah Provinsi NTT dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Perubahan RKPD ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang dipakai sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, penambahan atau penghapusan kegiatan.
- b. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.

- c. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2018 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2019, dan/atau;
- d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dilakukan dengan asumsi terjadinya pergeseran kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program maupun penekanan pada kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) yang digunakan untuk tahun berjalan, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang cukup mendesak dan prioritas.

Dalam menyusun sebuah rencana pembangunan, maka penetapan rencana kegiatan dan targetnya harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas serta mempertimbangkan faktor pengarusutamaan yang akan menjadi landasan operasional seluruh aparatur yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender;
- b. Pembangunan berkelanjutan dan tata pengelolaan yang baik;
- c. Efisiensi dan efektivitas dalam mengelola anggaran ;dan
- d. Peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan sebagai dokumen resmi dalam sistem perencanaan daerah mempunyai fungsi pokok:

- a. Menjadi acuan semua Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya, karena merupakan kebijakan publik Tahun 2019;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 2019 serta pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.